



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

=====
Disampaikan oleh : Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si., M.Psi.T
Nomor Anggota : A-427

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia tersebut diperlukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur dari kesejahteraan, dan kesehatan perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Setidaknya terdapat 4 (empat) unsur yang harus ditaati oleh negara dalam usaha memenuhi hak rakyat atas pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Negara seharusnya memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat secara menyeluruh, terpadu, merata, dan dengan kualitas yang baik serta dapat diterima atau dirasakan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dengan komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantaranya dokter dan dokter gigi.

Pendidikan kedokteran mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencetak tenaga dokter dan dokter gigi berkualitas. Dokter dan dokter gigi yang berkualitas akan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat, dan tentunya dokter tersebut merupakan hasil didikan dari lembaga pendidikan kedokteran yang berkualitas pula.

Namun, implementasi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 belum dapat sepenuhnya menjamin mutu pendidikan kedokteran di Indonesia, lulusan dokter dan dokter gigi di Indonesia tidak diimbangi dengan kompetensi atau kualitas ilmu yang dimilikinya. Padahal, salah satu tantangan bidang kesehatan yang harus dihadapi pada abad 21 semakin kompleks mulai dari perubahan pola distribusi penyakit, gaya hidup dan lingkungan, serta semakin kuatnya perdagangan bebas dan globalisasi.

Disamping itu, saat ini masyarakat Indonesia pun belum mampu menikmati layanan dokter sepenuhnya. Hal ini dikarenakan distribusi dokter belum maksimal, penempatan dokter masih berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Padahal masyarakat di berbagai daerah terpencil justru kekurangan dokter. Mirisnya, disaat Indonesia kekurangan dokter, di sisi lain ada anak bangsa yang pandai namun sulit untuk menempuh Pendidikan Kedokteran karena mahalnya biaya pendidikan kedokteran.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan dan mempersiapkan mutu pendidikan kedokteran yang lebih baik, penyempurnaan atas Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah suatu hal yang urgent untuk dibahas.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pertama, FPKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran harus mampu merealisasikan tujuan pendidikan kedokteran dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta mampu memastikan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan kedokteran secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, FPKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran harus mampu mengatur standar dan mutu pendidikan yang terkontrol dan merata baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia agar menjadi Perguruan Tinggi yang berkualitas sehingga dapat melahirkan dokter dan

dokter gigi yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam memberikan layanan praktik kedokteran kepada masyarakat.

Ketiga, FPKS berpendapat bahwa pendidikan kedokteran adalah pendidikan akademik dan pendidikan profesi secara terintegrasi. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran harus mampu mewujudkan lahirnya dokter dan dokter gigi Indonesia yang memenuhi standar kompetensi lulusan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan praktik kedokteran dan siap pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, terutama pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, sistem evaluasi dan pencapaian standar kompetensinya harus terintegrasi dan berkelanjutan.

Keempat, FPKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional, sehingga sudut pandang keilmuannya harus memberi porsi besar pada pendekatan promotif preventif pada layanan primer. Mengingat 80% pelayanan promotif preventif ada pada layanan primer, maka perhatian terhadap pengetahuan dalam bidang ini harus diperbesar.

Kelima, FPKS berpendapat bahwa kurikulum pendidikan kedokteran harus mempersiapkan mahasiswa pendidikan kedokteran untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan dalam kondisi bencana alam maupun non alam, seperti pandemi covid 19 yang kita alami saat ini. Ada berbagai keterampilan *disaster management* yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa pendidikan kedokteran, antara lain kemampuan menyusun peta bahaya (*hazard map*), merespon situasi emergency dalam pemberian pertolongan pertama (*Basic Life Support/BLS*), memilah dan memprioritaskan pasien yang lebih dahulu mendapat perawatan (*triage*), memobilisasi pasien ke lokasi yang lebih aman, sampai dengan pemberian pertolongan lanjutan (*advance trauma and life-saving/ATLS*), memahami rantai komando dalam penanggulangan awal bencana (*Incident Command System/ICS*), serta kemampuan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat dalam kondisi bencana.

Keenam, FPKS berpendapat bahwa pendidikan kedokteran harus terbebas dari upaya komersialisasi pendidikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk menempuh pendidikan kedokteran, sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran harus mampu mengatur Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, nirlaba, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik serta memiliki keberpihakan kepada masyarakat kelas ekonomi bawah dan menengah, sehingga pendidikan kedokteran dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketujuh, FPKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran harus mampu mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

kepada mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau yang mendapat tugas belajar berdasarkan kuota nasional dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya. Sehingga, diharapkan kelak mampu memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan sehingga masyarakat di berbagai daerah di Indonesia termasuk Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) juga dapat menikmati pelayanan dokter sepenuhnya.

Kedelapan, FPKS berpendapat bahwa seleksi calon mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi melalui penerimaan jalur khusus dan seleksi penerimaan mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis melalui penerimaan jalur afirmasi yang sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari kuota penerimaan mahasiswa yang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, serta harus diawasi secara ketat.

Kesembilan, FPKS berpendapat bahwa tim independen yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang diberikan wewenang dalam penilaian kelayakan terkait izin pembentukan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi serta tim yang dibentuk oleh menteri yang bertugas melakukan kajian dan menilai kelayakan pembukaan program studi dokter spesialis atau program studi dokter gigi spesialis dari usulan perguruan tinggi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan *good governance* dalam melaksanakan proses dan penilaian kelayakan tersebut.

Kesepuluh, FPKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran yang mengamanatkan pemberian ijazah dokter atau dokter gigi kepada mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan program studi dokter atau dokter gigi namun belum lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dipastikan bahwa mahasiswa tersebut memenuhi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan praktik kedokteran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi pada masyarakat sebagaimana standar kompetensi yang telah diatur dalam RUU ini. Disamping itu, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter yang tidak lagi diselenggarakan pada akhir program, maka evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis kompetensi yang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini harus dipastikan terselenggara dengan baik agar kelak Indonesia dapat menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspecialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Kesebelas, FPKS berpendapat bahwa prioritas pendidikan kedokteran yang diatur dalam RUU ini adalah penguatan sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya pembukaan program studi dokter dan dokter gigi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia yang diatur dalam Rancangan Undang-

